



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Rendra bin Saudi Arabiya;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pengayoman I RT. 1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Rendra bin Saudi Arabiya terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Rendra bin Saudi Arabiya dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Bead Stread warna hitam tahun 2021 Nopol BG 3785 HAE, dikembalikan kepada Saksi Muhammad Amin bin Mantap, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 1 (satu) buah topi warna biru dan krem, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Rahmad Rendra Bin Saudi Arabiya, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead stread warna hitam tahun 2021 Nopol BG 3785 HAE yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Muhammad Amin Bin Mantap dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Saksi Korban yang berprofesi sebagai tukang ojek, ketika itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang mangkal di pinggir jalan, lalu Terdakwa meminta antar ke lorong yoga selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor dan langsung Saksi Korban membonceng Terdakwa, setiba di pinggir jalan Terdakwa mengatakan "Stop dulu" selanjutnya Terdakwa langsung mematikan sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian mendorong Saksi Korban sehingga terjatuh dan Terdakwa mengancam dengan kata-kata "Jangan macam-macam, aku tembak kau" selanjutnya Saksi Korban ketakutan dan berlari meminta pertolongan dan berteriak "Tolong-tolong, nodong" kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, Saksi Korban Muhammad Amin Bin Mantap mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead stread warna hitam tahun 2021 Nopol BG 3785 HAE, jika dinilai dengan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rahmad Rendra Bin Saudi Arabiya, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang yang bernama Saksi Muhammad Amin Bin Mantap dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead Stread warna hitam tahun 2021 Nopol BG 3785 HAE, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Saksi Korban yang berprofesi sebagai tukang ojek, ketika itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang mangkal di pinggir jalan, lalu Terdakwa meminta antar ke lorong yoga selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor dan langsung Saksi Korban membonceng Terdakwa, setiba di pinggir jalan Terdakwa mengatakan "Stop dulu" selanjutnya Terdakwa langsung mematikan sepeda motor milik Saksi Korban dan kemudian mendorong Saksi Korban sehingga terjatuh dan Terdakwa mengancam dengan kata-kata "Jangan macam-macam, aku tembak kau" selanjutnya Saksi Korban ketakutan dan berlari meminta pertolongan dan berteriak "Tolong-tolong, nodong" kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, Saksi Korban Muhammad Amin Bin Mantap mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead stread warna hitam tahun 2021 Nopol BG 3785 HAE, jika dinilai dengan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Amin bin Mantap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penodongan dan mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna hitam tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk naik ojek lalu tiba-tiba di perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berhenti dan mengancam akan menembak Saksi Korban kalau Saksi Korban macam-macam, kemudian setelah mendengar ancaman dari Terdakwa yang akan menembak Saksi Korban, lalu Saksi Korban mundur, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor Saksi Korban dengan arah yang berlawanan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut masih kredit, dan sudah jalan 7 (tujuh) bulan kredit dengan DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa perbulannya Saksi Korban membayar sepeda motor tersebut dengan angsuran sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Saksi Korban bekerja dengan cara meminjam sepeda motor milik orang lain untuk menarik penumpang;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa membawa senjata api atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Korban merasa panik sehingga Saksi Korban mundur dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fitra Hadi bin M.Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Lubuklinggau Barat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penodongan dan mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna hitam tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di depan gerbang Perumahan Ren City Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Depati Said Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat dan Terdakwa pada waktu ditangkap sedang dibonceng oleh rekannya yang mana Terdakwa kabur melarikan diri akan tetapi bisa tertangkap dan selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui melakukan penodongan (pencurian dengan kekerasan) sebanyak 2 (dua) kali di tempat kejadian berbeda yaitu melakukan penodongan terhadap anak-anak sekolah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor bersama dengan rekannya dan melakukan penodongan terhadap pemuda yang akan pulang di rumah di Jalan Kenanga 1 Lintas dengan menggunakan senjata api dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban dan sekarang Terdakwa ditahan di Polsek Lubuklinggau Barat untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis pelaku pencurian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penodongan dan mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir rel kereta api selanjutnya ada tukang ojek dan kemudian Terdakwa memanggil "Ojek" dan dijawab "Ya" selanjutnya Terdakwa langsung naik sepeda motor Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap minta antar ke Talang Rejo di daerah pecahan batu, selanjutnya setelah sampai disana Terdakwa berhenti dan mematikan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap dengan senjata tajam jenis pisau dengan mengatakan "Jangan macam-macam, ku tembak kau" selanjutnya Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap terjatuh berikut sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan memutar balik kanan dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Curup ke rumah Anton dan oleh ibu Anton sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan oleh ibu Anton sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap tersebut baru dibayar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api tetapi Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau saat pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Stered BG 3785 HAE nomor rangka MH1JM8213MK229967 nomor mesin JM82E1228178 a.n Indah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan rincian panjang senjata tajam 24 Cm, panjang gagang 8 Cm, panjang besi pisau 16 Cm, diameter pisau 2,5 Cm, diameter gagang 3 Cm;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem;
- 1 (satu) buah topi warna biru dan krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penodongan dan mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna hitam tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir rel kereta api selanjutnya ada tukang ojek dan kemudian Terdakwa memanggil "Ojek" dan dijawab "Ya" selanjutnya Terdakwa langsung naik sepeda motor Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap minta antar ke Talang Rejo di daerah pecahan batu, selanjutnya setelah sampai disana Terdakwa berhenti dan mematikan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap dengan senjata tajam jenis pisau dengan mengatakan "Jangan macam-macam, ku tembak kau" selanjutnya Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap terjatuh berikut sepeda motornya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap merasa panik sehingga Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap mundur dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan memutar balik kanan dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Curup ke rumah Anton dan oleh ibu Anton sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan oleh ibu Anton sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap tersebut baru dibayar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api tetapi Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau saat pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah residivis pelaku pencurian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap tersebut masih kredit, dan sudah jalan 7 (tujuh) bulan kredit dengan DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbulannya Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap membayar sepeda motor tersebut dengan angsuran sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rahmad Rendra bin Saudi Arabiya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penodongan dan mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna hitam tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna hitam tahun 2021 milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap adalah barang yang bernilai ekonomis, dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna hitam tahun 2021 milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap dijual oleh Terdakwa ke daerah Kepala Curup seharga Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir rel kereta api selanjutnya ada tukang ojek dan kemudian Terdakwa memanggil “Ojek” dan dijawab “Ya” selanjutnya Terdakwa langsung naik sepeda motor Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap minta antar ke Talang Rejo di daerah pecahan batu, selanjutnya setelah sampai disana Terdakwa berhenti dan mematikan sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap dengan senjata tajam jenis pisau dengan mengatakan “Jangan macam-macam, ku tembak kau” selanjutnya Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap terjatuh berikud sepeda motornya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap merasa panik sehingga Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan memutar balik kanan dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Curup ke rumah Anton dan oleh ibu Anton sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan oleh ibu Anton sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap tersebut baru dibayar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penodongan dan mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streed dengan Nomor Polisi BG 3785 HAE warna hitam tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa pukul 20.00 WIB adalah malam hari dimana matahari telah tenggelam dan kurang pencahayaan;

Menimbang, bahwa kejadian di Jalan Dayang Torek Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau adalah jalan umum yang dilalui oleh masyarakat umum dan tempat lalu lalang kendaraan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Stered BG 3785 HAE nomor rangka MH1JM8213MK229967 nomor mesin JM82E1228178 a.n Indah merupakan bukti kepemilikan sepeda motor yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan rincian panjang senjata tajam 24 Cm, panjang gagang 8 Cm, panjang besi pisau 16 Cm, diameter pisau 2,5 Cm, diameter gagang 3 Cm, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 1 (satu) buah topi warna biru dan krem, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Rendra bin Saudi Arabiya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Stered BG 3785 HAE nomor rangka MH1JM8213MK229967 nomor mesin JM82E1228178 a.n Indah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Muhammad Amin bin Mantap;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan rincian panjang senjata tajam 24 Cm, panjang gagang 8 Cm, panjang besi pisau 16 Cm, diameter pisau 2,5 Cm, diameter gagang 3 Cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem;
- 1 (satu) buah topi warna biru dan krem;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi SL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Yulia Marhaena, S.H.,

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.,